



**PUTUSAN**

Nomor

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;  
Tempat lahir : Tidore;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 10 Maret 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Tidore Kepulauan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Sanusi Taran, S.H dan Associates beralamat di Jalan Putra Mafu Tabu Kelurahan Tuguiha, RT.001, RW.001 Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan-Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor, tertanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor , tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI. Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana Dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berwarna abu-abu dipadukan warna hitam dan merah bermotif gambar kamera dengan tulisan I Love Photographi;
  - 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna Abu-Abu motif Polos;
  - 1 (satu) lembar jilbab motif polos segi empat berwarna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan/ Pledoi dimana hal terserbut disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana persetubuhan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa kepada Anak Korban tidak adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan. Hal itu terjadi dikarenakan atas dasar suka sama

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka. Hal tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa Marawan Udin alias Deking dihadapan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan/ permohonan dari Terdakwa tersebut selanjutnya oleh Penuntut Umum menanggapinya yang disampaikan didepan persidangan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar Pukul 21:00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di dalam rumah kebun milik orang tua terdakwa di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Yaitu terhadap Anak Korban yang masih berusia 15 Tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL., tanggal 05 Juli 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat di depan kantor Golkar di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan anak korban di jemput oleh Saksi III dan Saksi Teman II dengan menggunakan sepeda motor roda dua menuju ke acara pesta pernikahan yang bertempat di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya selesai menonton acara pesta sekitar pukul 03.00 Wit (pagi) anak korban bersama Saksi III, Saksi Teman II, Saksi II dan sdri. Teman I menuju ke rumah kosong milik Terdakwa bertempat di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan setiba di rumah tersebut Anak Korban bersama Saksi III Saksi Teman II, Teman I dan sdri. Teman I beristirahat sebentar tidak lama kemudian Anak Korban bersama Teman II pergi ke rumah Teman II sesampainya di rumah Saksi II, kemudian Saksi II berkata kepada Anak Korban Terdakwa dan teman-temannya akan minum minuman keras selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wit Anak Korban melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Teman II dalam kondisi mabuk kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "tadi ada orang rumah mencari kamu" kemudian Terdakwa berkata lagi "mari

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



ikut saya" kemudian Anak Korban bertanya "saya akan dibawa kemana" Terdakwa lalu menjawab "saya akan bawa anda ke rumah teman saya" Anak Korban berkata "saya takut terjadi sesuatu kepada saya" kemudian Terdakwa menjawab "tidak apa-apa di rumah teman saya ada perempuan yang tidak lain adalah pacar dari teman saya" selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa membawa Anak Korban ke (rumah kebun) milik orang tua terdakwa yang berada di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan, setelah sampai di rumah kebun tersebut, Anak Korban melihat tidak ada siapapun di rumah kebun dan kondisi rumah kebun sangat gelap kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "tidak ada orang?" lalu terdakwa menjawab "mungkin mereka sudah keluar" Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun, kemudian Terdakwa menyalakan pelita dan memberikan biskuit kepada Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memadamkan pelita namun Anak Korban menolak memadamkan pelita tersebut kemudian Terdakwa berkata "jangan nanti ada yang melihat saya dan anda disini" Anak Korban menjawab "tidak apa-apa lebih bagus kalau ada yang melihat" lalu Terdakwa menjawab "jangan nanti keluarga anda yang mencari menemukan saya dengan anda disini" Anak Korban masih bertahan tidak mau memadamkan pelita namun Terdakwa tetap mengatakan "jangan sampai keluarga menemukan saya/ Anak Korban" Anak Korban lalu memadamkan pelita karena takut keluarga menemukan lalu memukul Anak Korban;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa bersama Anak Korban bercerita tidak lama kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk memeluk Terdakwa namun Anak Korban menolak dan berkata "*jangan saya tidak pernah melakukan hal seperti ini*" kemudian Terdakwa menjawab "*satu kali saja*" Anak Korban melawan dengan memukul kepala dan menjambak rambut terdakwa namun Terdakwa dengan kekuatannya memeluk dengan erat Anak Korban hingga Anak Korban tidak berdaya, kemudian dalam posisi Anak Korban terlentang langsung Terdakwa mengangkat baju Anak Korban dan menurunkan celana Anak Korban hingga bawah lutut dengan menggunakan tangannya langsung terdakwa mencium Anak Korban menghisap leher kiri kanan hingga leher Anak Korban memerah selanjutnya Anak Korban menghisap payudara Anak Korban hingga payudara Anak Korban memerah, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kemaluan/penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/ vagina Anak Korban, Anak Korban menjerit kesakitan sambil menangis menahan rasa sakit dan berkata

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jangan saya sebelumnya tidak pernah melakukan ini" tapi Terdakwa tetap menggoyang-goyang kemaluan/penis keatas bawah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa lalu mencabut kemaluanya/ penis Terdakwa dari dalam kemaluan/ vagina Anak Korban selanjutnya Anak Korban tidak tahu Terdakwa tumpahkan spermanya dimana karena kondisi rumah kebun yang gelap;

- Bahwa Anak Korban kesal lalu mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangannya Terdakwa berkata "cepat perbaiki pakaian dan jilbab Anak Korban" namun karena kesal Anak Korban berkata "tidak perlu" Anak Korban langsung pergi dari rumah kebun dan diikuti oleh Terdakwa lalu Terdakwa berkata "*mau antar kamu dimana*" Anak Korban menjawab "*antar di rumah Saksi II*" tapi terdakwa tidak mengantar anak korban di rumah Teman Ilkarena takut ada keluarganya yang mencari, kemudian terdakwa berkata "*kamu tunggu disini/hutan saya lihat situasi/kondisi dulu jangan sampai ada keluarga kamu yang mencari kamu*" setelah itu anak korban menunggu sekitar 30 (tiga) puluh menit terdakwa bersama teman-temannya kembali ke rumah kebun kemudian menyuruh anak korban untuk keluar dari hutan/rumah kebun karena keluarga anak korban telah melapor kepolsek tidore selatan dan jadikan Saksi III dan Saksi Teman II sebagai jaminan sampai Anak Korban ditemukan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/015/11/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Tuti J. Ibrahim, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan

1. Pada bagian leher kanan didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter;
2. Pada bagian leher kiri didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
3. Pada daerah payudara kiri didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;

## Pada Alat kelamin di dapatkan:

1. Bibir dalam vagina didapatkan luka memar, kemerahan pada arah jam dua dan jam delapan;
2. Dibagian bawah vagina didapatkan luka lecet kemerahan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
3. Selaput dara tidak utuh ditemukan robekan arah jam tiga;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban yang menurut surat, berumur lima belas tahun dengan identitas sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan Visum; dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada leher bagian kiri dan kanan didapatkan luka memar merah keunguan pada payudara kiri didapatkan luka memar keunguan, pada alat kelamin ditemukan pada bibir dalam vagina didapatkan luka memar kemerahan arah jam dua dan jam delapan, pada bagian bawah vagina didapatkan luka lecet kemerahan selaput darah didapatkan tidak utuh, ditemukan robekan arah jam tiga;

Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU R.I Nomor 17 tahun 2016.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar Pukul 21:00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di dalam rumah kebun milik orang tua Terdakwa di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Tipu Muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban yang masih berusia 15 Tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 882.0015057, tanggal 05 Juli 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat di depan kantor Golkar di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Anak Korban di jemput oleh Saksi III dan Saksi Teman II dengan menggunakan sepeda motor roda dua menuju ke acara pesta pernikahan yang bertempat di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya selesai menonton acara pesta sekitar pukul 03.00 Wit (pagi) Anak Korban bersama Saksi III, Saksi Teman II, Saksi II dan sdr. Teman I menuju ke rumah kosong milik Terdakwa bertempat

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan setiba di rumah tersebut Anak Korban bersama Saksi III Saksi Teman II, Teman Ildan sdri. Teman I beristirahat sebentar tidak lama kemudian Anak Korban bersama Teman I pergi ke rumah Teman IIsesampainya di rumah Saksi II, kemudian Saksi II berkata kepada Anak Korban Terdakwa dan teman-temannya akan minum minuman keras selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wit Anak Korban melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Teman Ildalam kondisi mabuk kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"tadi ada orang rumah mencari kamu"* kemudian Terdakwa berkata lagi *"mari ikut saya"* kemudian Anak Korban bertanya *"saya akan dibawah kemana"* Terdakwa lalu menjawab *"saya akan bawa anda ke rumah teman saya"* Anak Korban berkata *"saya takut terjadi sesuatu kepada saya"* kemudian Terdakwa menjawab *"tidak apa-apa di rumah teman saya ada perempuan yang tidak lain adalah pacar dari teman saya"* selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa membawa Anak Korban ke (rumah kebun) milik orang tua Terdakwa yang berada di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan, setelah sampai di rumah kebun tersebut, Anak Korban melihat tidak ada siapapun di rumah kebun dan kondisi rumah kebun sangat gelap kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"tidak ada orang?"* lalu Terdakwa menjawab *"mungkin mereka sudah keluar"* Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun, kemudian Terdakwa menyalakan pelita dan memberikan biscuit kepada Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memadamkan pelita namun Anak Korban menolak memadamkan pelita tersebut kemudian Terdakwa berkata *"jangan nanti ada yang melihat saya dan anda disini"* Anak Korban menjawab *"tidak apa-apa lebih bagus kalau ada yang melihat"* lalu Terdakwa menjawab *"jangan nanti keluarga anda yang mencari menemukan saya dengan anda disini"* Anak Korban masih bertahan tidak mau memadamkan pelita namun Terdakwa tetap mengatakan *"jangan sampai keluarga menemukan saya/ Anak Korban"* Anak Korban lalu memadamkan pelita karena takut keluarga menemukan lalu memukul Anak Korban;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa bersama Anak Korban bercerita tidak lama kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk memeluk terdakwa namun Anak Korban menolak dan berkata *"jangan saya tidak pernah melakukan hal seperti ini"* kemudian Terdakwa menjawab *"satu kali saja"* Anak Korban melawan dengan memukul kepala dan menjambak rambut Terdakwa namun Terdakwa dengan kekuatannya memeluk dengan erat Anak

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hingga Anak Korban tidak berdaya, kemudian dalam posisi Anak Korban terlentang langsung Terdakwa mengangkat baju Anak Korban dan menurunkan celana Anak Korban hingga bawah lutut dengan menggunakan tangannya langsung Terdakwa mencium Anak Korban menghisap leher kiri kanan hingga leher Anak Korban memerah selanjutnya Anak Korban menghisap payudara Anak Korban hingga payudara Anak Korban memerah, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluan/ penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban, Anak Korban menjerit kesakitan sambil menangis menahan rasa sakit dan berkata *"jangan saya sebelumnya tidak pernah melakukan ini"* tapi Terdakwa tetap menggoyang-goyang kemaluan/ penis keatas bawah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa lalu mencabut kemaluanya/ penis Terdakwa dari dalam kemaluan/ vagina Anak Korban selanjutnya Anak Korban tidak tahu Terdakwa tumpahkan spermanya dimana karena kondisi rumah kebun yang gelap;

- Bahwa Anak Korban kesal lalu mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangannya Terdakwa berkata *"cepat perbaiki pakaian dan jilbab Anak Korban"* namun karena kesal Anak Korban berkata *"tidak perlu"* Anak Korban langsung pergi dari rumah kebun dan diikuti oleh Terdakwa lalu terdakwa berkata *"mau antar kamu dimana"* Anak Korban menjawab *"antar di rumah Saksi II"* tapi Terdakwa tidak mengantar Anak Korban di rumah Teman II karena takut ada keluarganya yang mencari, kemudian Terdakwa berkata *"kamu tunggu disini/ hutan saya lihat situasi/kondisi dulu jangan sampai ada keluarga kamu yang mencari kamu"* setelah itu Anak Korban menunggu sekitar 30 (tiga) puluh menit terdakwa bersama teman-temannya kembali ke rumah kebun kemudian menyuruh Anak Korban untuk keluar dari hutan/ rumah kebun karena keluarga Anak Korban telah melapor Kapolsek Tidore Selatan dan jadikan Saksi III dan Saksi Teman II sebagai jaminan sampai Anak Korban ditemukan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/015/11/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Tuti J. Ibrahim, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah dengan kesimpulan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan

1. Pada bagian leher kanan didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter;
2. Pada bagian leher kiri didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Pada daerah payudara kiri didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;

Pada alat kelamin di dapatkan:

1. Bibir dalam vagina didapatkan luka memar, kemerahan pada arah jam dua dan jam delapan;
2. Dibagian bawah vagina didapatkan luka lecet kemerahan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
3. Selaput dara tidak utuh ditemukan robekan arah jam tiga;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Korban yang menurut surat, berumur lima belas tahun dengan identitas sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan Visum; dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada leher bagian kiri dan kanan didapatkan luka memar merah keunguan pada payudara kiri didapatkan luka memar keunguan, pada alat kelamin ditemukan pada bibir dalam vagina didapatkan luka memar kemerahan arah jam dua dan jam delapan, pada bagian bawah vagina didapatkan luka lecet kemerahan selaput darah didapatkan tidak utuh, ditemukan robekan arah jam tiga;

Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU R.I Nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi : Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban diperiksa dalam persidangan ini karena perkara persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban diri Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 08 Maret 2020 sekitar Pukul 21.00 WIT tepatnya di dalam rumah kebun di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihat secara langsung, tetapi Anak Korban menceritakan kepada bibi bernama Saksi IV;
- Bahwa Bibi Anak Korban bernama Saksi IV, ketika mendampingi Anak Korban diperiksa oleh pihak polisi di kantor Polsek Tidore Selatan di Kelurahan Dokiri, disana Anak Korban ditanya oleh polisi dan bibi Anak Korban, kemudian Anak Korban menceritakan dengan jujur apa yang Anak Korban alami, bahwa pada pokoknya Terdakwa datang menjemput Anak Korban bahwa Terdakwa ingin mengantarkan pulang ke keluarga yang sedang mencari Anak Korban karena sudah 2 (dua) hari tidak pulang, namun Terdakwa membawa Anak Korban di rumah kebun, sehingga terjadi kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah tahu siapa pemilik rumah kebun tersebut;
- Bahwa awal kejadian persetubuhan tersebut yakni pada saat malam minggu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIT Anak Korban ingin pergi menonton pesta pernikahan di Kelurahan Toloa bersama teman-teman, tetapi Anak Korban tidak tahu siapa yang melaksanakan pesta pernikahan tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIT teman bernama saudara Teman II dan Saksi III datang dari Kelurahan Dokiri menjemput Anak Korban di Kelurahan Tomagoba dengan menggunakan satu sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIT kami pergi untuk menonton pesta perkawinan di Kelurahan Toloa tersebut dengan sepeda motor berbonceng tiga, setelah sampai kami menonton pesta pernikahan tersebut, dan pesta tutup selesai pada tengah malam, sekitar pukul 03.00 WIT, karena sudah malam saudara Teman II mengajak Anak Korban dan teman-teman lainnya yakni Saksi III dan teman perempuan bernama Teman I istirahat menginap di rumah kosong milik keluarganya di kelurahan Toloa sebab saudara Teman II adalah adik kandungnya, tetapi saya tidak tahu dan tidak mengenal siapa pemilik rumah kosong tersebut. Setelah sampai di rumah kosong yang kondisinya sudah permanen tetapi tidak ditempati hanya ada penerangan lampu listrik di teras rumah, ada beberapa kamar, tidak berapa lama datang Saksi II dan Saksi III pulang, kemudian kami sempat bercerita sebentar, selanjutnya kami tidur di rumah kosong tersebut, dimana Anak Korban tidur berdua dengan saudari Teman I di kamar tengah, saudara Teman II dan Saksi II tidur berdua di kamar depan, kami tidur sampai hari minggu pagi, kemudian di minggu pagi hari tersebut atas inisiatif Saksi II menjelang siang sekitar pukul 12.00 WIT Saksi II membeli makanan ayam lalap untuk 4 (empat) orang kami makan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siang bersama, sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi II mengajak Anak Korban untuk pindah istirahat di rumahnya dengan mengatakan "*pindah di dara ka rumah Saksi II, rumah kosong ini akan dipake minum dorang (termasuk Terdakwa)*". Kemudian Anak Korban ikut Saksi II ke rumahnya yang tidak jauh, cukup dekat dengan rumah kosong tersebut dan sempat berpapasan dengan Terdakwa yang sebelumnya Anak Korban tidak kenal, sedangkan teman lainnya yakni Saudari Teman I pulang ke rumahnya, kemudian saya duduk di belakang rumah Saksi II, sekitar pukul 18.30 WIT waktu habis shalat magrib banyak teman-teman lainnya datang, kemudian kami bercerita sampai malam. Sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa mendatangi kami, dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa bibi Anak Korban yakni Saksi IV datang mencari Anak Korban di rumah kosong sebelumnya dan bertemu dengan Terdakwa, tetapi Anak Korban tidak ada, sehingga Terdakwa bantu mencari dan menemukan Anak Korban di rumah Saksi II tersebut, dimana Terdakwa mengatakan kepada saya "*bibi ada cari ngana, dia ada di rumah teman*". Kemudian Anak Korban ikut dengan Terdakwa yang Anak Korban sangka awal ingin membawa mengantarkan Anak Korban ke keluarga/ bibi saya tersebut, sementara teman-teman lainnya masih bercerita di belakang rumah Saksi II tersebut. Selanjutnya Anak Korban pergi dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa, di perjalanan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "*mau kemana?*" dijawab oleh Terdakwa "*ke rumah teman*", tetapi perjalanan tersebut sudah jauh dan mengarah ke arah kebun terus Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "*saya takut gelap*", jawab Terdakwa "*tara apa, disana ada teman perempuan lagi*", kemudian Anak Korban dibawah ke arah rumah kebun yang jaraknya jauh sekali dengan jalan raya, dan Anak Korban tidak tahu rumah kebun tersebut milik siapa. Sekitar pukul 20.30 WIT dini hari saya dan Terdakwa sampai di rumah kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban mengajak masuk ke dalam rumah kebun tersebut, Anak Korban bertanya "*mana teman perempuannya?*" Terdakwa jawab "*mangkali dorang su pulang*", selanjutnya Terdakwa duduk di dalam rumah kebun tersebut yang hanya ada 1 (satu) buah lampu pelita dan Anak Korban ikut duduk, kemudian Terdakwa curhat dan bercerita mengenai calon isterinya, serta Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "*mau jadi pacar kita (Terdakwa)?*", Anak Korban jawab "*tidak mau*". Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mematikan penerangna lampu pelita

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, langsung Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dan membuka baju yang ia kenakan, selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka juga baju, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa *"tong tara mau"*, *"tong tara pernah bikin begitu"*, namun Terdakwa tetap berusaha paksa membuka baju dan BH (*breast holder*) yang Anak Korban kenakan hingga terbuka, Terdakwa mulai meraba kedua payudara Anak Korban serta menciumnya sekitar selama 2 (dua) menit, sehingga Anak Korban berteriak dan memukul dengan satu tangan meninju kearah kepala Terdakwa, dengan masih kondisi dipeluk oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan hingga terbuka, Anak Korban terus meninju kepala Terdakwa dan menjabak rambut Terdakwa secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dengan salah satu tangannya sedangkan tangan Terdakwa lainnya masih memeluk tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menidurkan dan menindih badan Anak Korban dan berupaya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan vagina Anak Korban, Anak Korban langsung berteriak, dan mengatakan *"tong tara mau"*, *"tong tara pernah bikin begitu"* dan Terdakwa mengatakan *"percuma bertariak, tara orang dengar"*, Terdakwa mengoyangkan pinggulnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mencabut penisnya dari vagina Anak Korban. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa menyuruh mengenakan kembali pakaian Anak Korban, Anak Korban mengenakan pakaian sendiri dan Terdakwa juga mengenakan pakaiannya sendiri dan Anak Korban minta diantarkan pulang, kemudian Anak Korban dibawa dan diantarkan pulang oleh Terdakwa menuju kembali ke rumah Saksi II dengan sepeda motor, tetapi Anak Korban hanya diantar masih di tepi hutan dekat belakang rumah Saksi II tersebut dan teman-teman sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa meninggalkan saya sendiri dengan mengatakan akan mengecek dulu kondisi rumah Saksi II ada bibi atau Saksi II atau tidak, setelah beberapa lama menunggu Terdakwa tidak kembali, akhirnya Anak Korban pergi sendiri ke belakang rumah Saksi II tersebut, tidak beberapa lama Terdakwa datang kembali dan sudah bersama beberapa orang termasuk bibi Saksi IV dan termasuk Saksi II, disana dijelaskan oleh keluarga kepada Anak Korban bahwa teman Anak Korban bernama saudara Teman II dan Saksi III dapat tahan di Polsek Tidore Selatan, dan akan dilepaskan jika Anak Korban sendiri ditemukan, selanjutnya kami menuju rumah Saksi III di Kelurahan Dokiri dan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertemuan tersebut Terdakwa serta Saksi II menyuruh Anak Korban untuk memberikan keterangan cerita bohong Anak Korban belum pulang ke rumah kepada keluarga dan pihak polisi dengan menerangkan bahwa Anak Korban pada saat diantar pulang oleh teman lompat jatuh dari motor, Anak Korban hanya mengiyakan saja, dan Anak Korban belum cerita yang sebenarnya terjadi, selanjutnya Anak Korban dan keluarga menuju kantor Polsek Tidore Selatan di Dokiri termasuk diantar oleh Terdakwa dan Saksi II, sampai disana Saksi III dan Saudara Teman II dikasih lepas oleh pihak polisi, kemudian mereka pulang termasuk Saksi II serta Terdakwa, dan selanjutnya Anak Korban diperiksa oleh polisi dan ditanya oleh bibi Saksi IV dengan jujur Anak Korban jelaskan dan katakana bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban mengenakan baju kaos lengan panjang warna abu-abu hitam ada tulisan yang lupa bacaannya, celana panjang kain warna abu-abu, dan pake jilbab warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Anak Korban mau melawan tetapi salah satu tangan Terdakwa memeluk erat badan Anak Korban, sehingga Anak Korban sulit bergerak;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh orang tua atau keluarga untuk pergi menonton pesta pernikahan tersebut, Anak Korban pergi atas kemauan diri Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban tidur di rumah kosong tersebut karena sudah larut malam;
- Bahwa Anak Korban tidak bertemu dengan teman lainnya atau teman perempuan dari Terdakwa di rumah kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan seperti uang dan barang atau mengatakan sesuatu kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa pada malam tersebut mengatakan akan mengantar Anak Korban sebab keluarga Anak Korban mencari, namun Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke salah satu rumah kebun dan Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa hanya sempat mengatakan "*mau ka tidak pacaran dengan kita (Terdakwa)*" saya jawab "*tara mau*";

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban dipaksa, dimana badan Anak Korban dipeluk erat oleh Terdakwa dan membuka paksa pakaian yang Anak Korban kenakan dengan paksa kemudian Terdakwa memasukan kemaluan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban, langsung Anak Korban berteriak;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut tidak pernah mengatakan kata-kata ancaman, Terdakwa hanya bertanya kepada Anak Korban untuk mau atau tidak menjadi pacar Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan ada air mani atau sperma yang keluar dari penis Terdakwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut, dan Anak Korban kurang memperhatikan dimana Terdakwa mengeluarkan air mani atau spermanya tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu dan kurang memperhatikan pada saat Terdakwa menjemput Anak Korban dalam kondisi mabuk atau tidak;
- Bahwa setelah sampai di dalam rumah kebun Anak Korban mencium dengan jelas bau minuman keras dari mulut Terdakwa, sehingga kondisi Terdakwa masih dalam keadaan mabuk ketika terjadi persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pacaran, kami hanya baru bertemu pada malam itu juga pada saat Terdakwa ingin mengantarkan Anak Korban pulang ke keluarga Anak Korban yang sedang mencari keberadaan Anak Korban di Kelurahan Dokiri tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian, Anak Korban sempat bertemu Saksi II tersebut, tetapi Anak Korban tidak pernah memberi tahu atau bercerita mengenai persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) Tahun dan masih sekolah kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa Anak Korban sangat merasa malu dan takut bertemu dengan teman-teman;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan ada darah yang keluar dari kemaluan vagina Anak Korban sendiri sebab tempat kejadian gelap, tetapi Anak Korban merasakan sakit di kemaluan vagina Anak Korban sendiri tersebut;
- Bahwa sampai hari ini Terdakwa dan keluarganya tidak pernah mendatangi Anak Korban dan keluarga untuk meminta maaf;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa belum menikah;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan, ini kejadian pertama Anak Korban disetubuhi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah tahu Terdakwa pernah dipenjara atau tidak atas kasus persetubuhan dan kasus pidana lainnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka lebam dan kemerahan di area kedua payudara kiri dan kanan, dan Anak Korban sakit serta keluar sedikit-sedikit pada saat buang air kencing;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah mengenal Saksi II tersebut, kami baru bertemu dan kenal pada malam minggu di rumah kosong milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan pacaran dengan Saksi II tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menjemput Anak Korban hanya saudara Teman II, Saksi III dan Anak Korban sendiri, kemudian kami bonceng tiga dari Kelurahan Tomagoba tempat Anak Korban tinggal menuju tempat pesta perkawinan di Kelurahan Dokiri tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat kami bermalam di rumah kosong tersebut, tetapi Anak Korban mendengar nama Terdakwa dengan sebutan Marwan yang disebut-sebut oleh teman-teman sebagai pemilik rumah kosong tersebut, ketika pagi hari minggu saat Anak Korban pindah istirahat ke rumah Saksi II Anak Korban berpapasan dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah kosong tersebut milik Terdakwa setelah mendengar cerita dari teman-teman pada saat kami tidur di rumah kosong tersebut;
- Bahwa yang menginap di rumah kosong tersebut adalah Anak Korban sendiri, teman perempuan bernama Teman I, teman laki-laki saudara Teman II dan Saksi II;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu alasan Saksi III dan saudara Teman II tidak mau menghantar saya pulang ke rumah di Kelurahan Tomagoba pada malam tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut Terdakwa tidak berbuat kasar, Terdakwa tidak menarik tangan Anak Korban, kondisi normal dan biasa saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut, Anak Korban berteriak, memukul-mukul dengan tinju kepala Terdakwa dan menjambak rambut Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali mengenakan pakaian, kemudian Terdakwa kembali

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Anak Korban dengan sepeda motor kembali ke belakang rumah Saksi II;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa kembali Anak Korban ke rumah kebun tersebut, namun Anak Korban hanya di tinggalkan tepatnya di pinggir hutan dekat belakang rumah Saksi II tersebut, tetapi setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban sendiri;
- Bahwa setelah Anak Korban ditemukan oleh keluarga Anak Korban sempat bercerita dengan Saksi II dan dengan Terdakwa, dimana mereka meminta Anak Korban untuk bercerita bohong kalau Anak Korban pada saat diantar pulang oleh Terdakwa lompat jatuh dari motor, saat itu Anak Korban menyetujui dengan mengatakan iya, tetapi setelah sampai di kantor Polsek Tidore Selatan di Dokiri, Anak Korban menceritakan yang sebenarnya bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan semua keterangan yang Anak Korban sampaikan benar serta tidak ada perubahan atas keterangan Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut ada yang salah yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Atas bantahan Terdakwa tersebut Anak Korban menerangkan bahwa ia tetap pada keterangannya;

**2 Saksi : Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Anak diperiksa dalam persidangan ini karena terkait dengan masalah laporan polisi yang dibuat oleh keluarga Anak Korban terhadap Terdakwa;
- Bahwa keluarga Anak Korban membuat laporan bahwa ia tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengetahui ada masalah apa antara Anak Korban dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian Anak Korban tidak pulang tersebut Anak Saksi sudah lupa hari, tanggal, dan bulannya, terjadi di tahun 2020, di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan Provisni Maluku Utara;
- Bahwa Anak Saksi dengan Anak Korban baru saja jadian pacaran;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban tersebut bertemu pada saat malam resepsi pesta pernikahan di Kelurahan Toloa pada hari, tanggal, jam, dan bulan sudah lupa pada tahun 2020;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang membawa Anak Korban pada malam hari ke resepsi pesta pernikahan di Kelurahan Toloa tersebut;
- Bahwa awal kejadian pada malam hari, jam, bulan, sudah lupa masih pada tahun 2020 ada resepsi pesta pernikahan di Kelurahan Toloa, kemudian ada teman-teman yang cerita bahwa ada datang anak cewek dari Kelurahan Tomagoba sedang tinggal beristirahat di perbatasan antara Kelurahan Toloa dan Kelurahan Dokiri, selanjutnya Anak Saksi mencari dan menyusul teman saudara Teman II sebab Anak Saksi penasaran dengan nama Anak Korban tersebut, selanjutnya Anak Saksi bertemu dengan Anak Korban di rumah kosong yang Anak Saksi kira awalnya Anak Korban adalah pacar dari salah satu teman yakni saudara Teman II atau Saksi III, kemudian Anak Saksi bertanya tentang cewek yang bernama Anak Korban tersebut kepada saudara Teman II dan Saksi III, mereka mengatakan bahwa Anak Korban adalah hanya teman saja dengan mereka, tidak berapa lama Saksi III pulang ke rumah. Selanjutnya Anak Korban beberapa saat bercerita dengan Anak Korban dengan mengatakan *"cewek, cowokmu siapa?"* Anak Korban jawab *"tarada"*, Anak Saksi lanjutkan *"mau ka trada jadi pacar kita?"* Anak Korban jawab *"mau"*. Sehingga Anak Saksi dan Anak Korban tersebut pacaran, setelah habis bercerita, selanjutnya kami tidur di rumah kosong tersebut sampai subuh pagi hari. Sekitar Pukul 05.00 WIT Anak Saksi bangun dan bangunkan Anak Korban dan menyuruhnya pulang ke rumahnya di Kelurahan Tomagoba dengan memberinya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi Anak Korban tidak mau dengan mengatakan *"tara mau pulang, nanti keluarga dapa pukul pa kita"*, kemudian atas inisiatif Anak Saksi sendiri, pada pagi hari menjelang siang tersebut Anak Saksi membeli makanan ayam lalap untuk kami makan bersama, dan selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIT saya membawa Anak Korban ke rumah Anak Saksi, sebab rumah kosong tersebut akan dipakai oleh orang lain untuk mabuk, selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban pulang ke rumah Anak Saksi dengan jarak yang cukup dekat, selanjutnya Anak Saksi meninggalkan Anak Korban menonton televisi dengan adik Anak Saksi bernama Asis, sedangkan Anak Saksi sendiri pergi membantu keluarga untuk mengangkat batu, sekitar pukul 17.30 WIT menjelang dekat waktu shalat magrib Anak Saksi pulang ke rumah dan Anak Korban masih

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah, selanjutnya kami bercerita bersama teman-teman lainnya, sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dengan mengatakan “Anak, ada keluarga datang cari” mendengar ucapan Terdakwa Anak Saksi takut dan langsung lari ke hutan di belakang rumah, kemudian Anak Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan Anak Korban tersebut, setelah beberapa lama Anak Saksi kembali pulang dan bertemu teman-teman dan salah satunya kakak sepupu bernama Ad, karena capek Anak Saksi langsung istirahat tidur;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa pemilik rumah kosong tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang tidur di rumah kosong tersebut ada 4 (empat) orang yakni Saksi sendiri, Anak Korban, saudara Teman I, dan saudara Teman II di dalam satu kamar;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah tahu siapa yang mengajak Anak Korban untuk tidur di rumah kosong milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Anak tidak tahu kegiatan malam yang terjadi di rumah kosong tersebut, sebab Anak Saksi datang belakangan menyusul teman saudara Teman II dan Saksi III;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak pernah mengenal Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Terdakwa membawa Anak Korban kemana;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIT pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah lupa pada tahun 2020, Anak Saksi dapat panggil oleh pihak kepolisian Polsek Tidore Selatan di Dokiri dan berkumpul di rumah Saksi III di Kelurahan Dokiri, bahwa keluarga Anak Korban telah membuat laporan polisi bahwa ia belum pulang ke rumah dan jaminannya adalah saudara Teman II dan Saksi III ditahan oleh pihak kepolisian Polsek Tidore Selatan, dan akan dilepaskan jika Anak Korban ditemukan;
- Bahwa setelah dapat panggil oleh pihak kepolisian dari Polsek Tidore Selatan kami selanjutnya termasuk Terdakwa menuju kantor Polsek tersebut dimana Anak Saksi berboncengan dengan Saksi III sedangkan keluarga Anak Korban menggunakan mobil, setelah sampai di Kantor Polsek tersebut kami diarahkan yang pokoknya mencari Anak Korban sampai ketemu, selanjutnya kami dan banyak orang lainnya berbagi kelompok untuk mencari Anak Korban tersebut secara terpisah, regu tersebut termasuk Anak Saksi sendiri, bersama teman lainnya, sedangkan regu lainnya adalah Saksi III, saudara Teman II, kakak sepupu bernama Ad

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Terdakwa juga ikut mencari. Kemudian Anak Korban ditemukan tetapi Anak Saksi tidak tahu siapa yang menemukan, Anak Korban ditemukan di rumah Anak Saksi sendiri yang Anak Saksi simpulkan sendiri bahwa orang yang menemukan Anak Korban adalah kakak sepupu Anak Saksi sendiri bernama Ad tersebut sebab mereka datang bersama, Anak Saksi sempat menghampiri dan coba bercerita dengan Anak Korban tetapi ia tidak mau berbicara, kemudian bersama kakak sepupu dan banyak orang lainnya kami bersama menuju kantor Polsek Tidore Selatan tersebut, setelah sampai di kantor polisi tersebut tidak lama saudara Teman II dan Saksi III dibebaskan pihak polisi dan boleh pulang ke rumah, selanjutnya Anak Saksi sendiri, termasuk Terdakwa dan banyak orang lain juga pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Saksi mengingat waktu kejadian-kejadian tertentu tersebut dengan melihat ada waktu di layar Handphone;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu sebelumnya apakah Anak Korban mengenal atau tidak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki rumah kebun di kebun miliknya tersebut;
- Bahwa Anak Saksi sudah sering dan sudah banyak sekali datang ke rumah kebun milik Terdakwa tersebut, rumah kebun tersebut terdapat 1 (satu) kamar tidur dan digunakan untuk tempat istirahat Terdakwa atau orang yang jaga kebun, saat ini kebun sedang ditanami singkong;
- Bahwa benar gambar/ foto yang diperlihatkan adalah rumah kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah diberi tahu ada kegiatan apa antara Terdakwa dengan Anak Korban di rumah kebun tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah tahu Terdakwa menyukai Anak Korban dan tidak pernah menembak mengajak pacaran Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah diberi tahu oleh siapapun termasuk Anak Korban bahwa Terdakwa pernah atau tidak memberi uang atau mengajak Anak Korban pacaran;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar cerita Anak Korban pernah atau tidak menjambak atau memukul Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Anak Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap oleh pihak polisi dan apa masalahnya dengan Terdakwa tersebut;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa motor pada saat menjemput Anak Korban, karena kami sedang bercerita dan berkumpul di belakang rumah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban dan teman-teman lainnya tidur di rumah kosong tersebut sekitar pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 05.00 WIT, selanjutnya Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk pulang, tetapi tidak mau;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban dan teman lainnya saudara Teman II, saudara Teman I tidak melakukan kegiatan apapun sebelum tidur di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengantarkan pulang Anak Korban pada siang hari tersebut karena tidak ada motor;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Anak Korban pada saat tinggal di rumah Anak Saksi tersebut hanya menonton televisi sampai sore ditemani oleh adik Anak Saksi bernama Asis;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban tidak dengan kekerasan, normal dan biasa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi semuanya benar;

**3 Saksi : Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena terkait dengan masalah Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, Saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan dari undangan sebagai Saksi dari pihak polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan, dan jam sudah lupa, pada tahun 2020 di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada malam minggu, tanggal, bulan sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIT terdapat adanya pesta pernikahan di Kelurahan Toloa, kemudian korban chatting melalui inbox via messenger facebook kepada Saksi dengan isi chat "jemput kita, nonton acara di Toloa", selanjutnya Saksi sendiri bersama dengan saudara Teman II dengan sepeda motor menjemput Anak Korban yang sebelumnya kami tidak tahu pasti dimana alamat Anak Korban, kami memutuskan janji bertemu di depan Kantor partai Golkar di Kelurahan Tomagoba dan kami bertiga berbonceng tiga menuju kelurahan Toloa untuk menonton pesta

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut selesai tutup sampai dengan selesai sekitar pukul 24.00 WIT tengah malam, setelah acara pesta pernikahan selesai, karena sudah tengah malam saudara Teman II mengajak Anak Korban untuk istirahat tidur di rumah kosong milik Terdakwa, sebab saudara Teman II adalah adik kandung Terdakwa, selanjutnya Saksi sendiri, Anak Korban, saudara Teman II dan teman perempuan satu lagi pergi ke rumah kosong tersebut, beberapa saat setelah berada di rumah kosong Saksi II datang menyusul bergabung bersama kami. Kemudian karena merasa lapar, Saksi pulang ke rumah untuk makan, setelah makan dan merasa capek akhirnya Saksi tidur di rumah. Sekitar pukul 06.00 WIT pada pagi harinya Saksi kembali menuju rumah kosong tersebut dan bertemu kembali dengan Anak Korban yang masih sedang tidur. Kemudian Saksi bangunkan dan menyuruh Anak korban dengan mengatakann "*ngana pulang sudah*", dijawab oleh korban "*saya*". selanjutnya Saksi meninggalkan rumah kosong tersebut untuk menyusul dan membantu orang tua Saksi di kebun memetik cengkeh. Pada sore harinya Saksi pulang kembali ke rumah, sekitar pukul 18.00 WIT bibi Anak Korban Saksi IVn mendatangi rumah Saksi dan menjelaskan bahwa Anak Korban belum pulang ke rumah, sehingga Saksi langsung kaget dan berkata kepada bibi Anak Korban Saksi II "*bukannya sudah pulang*", karena Saksi menyimpulkan sendiri pada saat Saksi menyuruh Anak Korban pulang, Anak Korban sendiri mengatakan akan pulang. Kemudian Saksi dituntut oleh keluarga Anak Korban dan dijadikan jaminan oleh keluarga Anak Korban yakni oleh Saksi II sendiri untuk menahan diri Saksi di kantor Polsek Tidore Selatan dan akan dilepaskan jika Anak Korban sudah ditemukan, selanjutnya Saksi sendiri juga membantu mencari Anak Korban, pertama kami mendatangi rumah saudara Teman II tetapi tidak menemukan Anak Korban, akhirnya saudara Teman II juga dapat tuntutan dan jaminan. Selanjutnya Anak Korban ditemukan di rumah Saksi II, kami semua menuju kantor Polsek Tidore Selatan dan tidak lama kemudian Saksi sendiri juga saudara Teman II dilepaskan dan bisa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi bersama saudara Teman II menjemput Anak Korban di depan kantor partai Golkar tersebut sekitar pukul 22.30 WIT;
- Bahwa tidak ada kegiatan pada saat Saksi berada di rumah kosong tersebut, sebab Saksi sebentar dan kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengantar pulang Anak Korban ke rumahnya setelah selesai pesta pernikahan tersebut karena tidak ada motor;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa suka kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa membawa Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Anak Korban pernah ke rumah kebun milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Anak Korban masih sekolah SMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin ke orang tua atau keluarga Anak Korban atau diberikan izin oleh orang tua dan keluarga Anak Korban pada pergi menonton pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengajak Anak Korban untuk menontong pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah sebelumnya Anak Korban suka pergi atau tidak menonton acara pesta pernikahan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai orang tua kandungnya;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Anak Korban hanya menggunakan aplikasi inbox messenger facebook dengan cara chatting;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang tidur di rumah kosong tersebut adalah Anak korban sendiri, teman perempuan bernama Teman I, saudara Teman II, dan Saksi II;
- Bahwa Saksi dan teman-teman termasuk Anak Korban pada saat di rumah kosong tidak minum minuman keras atau mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada korban pada saat ditemukan di rumah Saksi II tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak polisi, semua keterangan yang Saksi sampaikan tidak dalam paksaan dan benar semua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

**4 Saksi : Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena terkait dengan masalah Persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, Saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan dari cerita Anak Korban sendiri pada saat diperiksa oleh pihak polisi pada malam kejadian itu juga sekitar pukul 23.00 WIT;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada tengah malam hari minggu, tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 21.00 WIT tepatnya di rumah kebun di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak diceritakan detil oleh Anak Korban bagaimana persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban hanya mengaku pada minggu malam tersebut Terdakwa membawa Anak Korban sebab keluarga termasuk Saksi sendiri mencari Anak Korban, namun Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah kebun yang ada teman perempuan Terdakwa, tetapi sampai di rumah kebun tersebut tidak ada orang atau teman perempuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bercerita dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban disuruh mematikan lampu pelita di rumah kebun tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan melepaskan baju yang Terdakwa kenakan dan juga memaksa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju yang dikenakan, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dan terjadilah persetubuhan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tahu bahwa Anak Korban sudah tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) hari dari sepupu Saksi bernama Wahyuni yang tinggal satu komplek dengan Saksi dengan menjelaskan bahwa Korban tidak pulang ke rumah sedang berada di rumah temannya bernama Saksi III di Kelurahan Dokiri;
- Bahwa cerita dari Anak Korban bahwa Anak Korban pergi bersama Saksi III karena pada malam minggu tanggal 07 Maret 2020 tersebut mereka bersama teman lainnya yakni saudara Teman II pergi menonton acara pesta pernikahan di Kelurahan Toloa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah meminta izin kepada neneknya atau ibu kandung Saksi sendiri atau diberikan izin untuk pergi menonton acara pesta pernikahan di Kelurahan Toloa;
- Bahwa pertama Saksi cek dahulu di rumah orang tua Saksi di Kelurahan Tomagoba, keluarga membenarkan bahwa Anak Korban tidak ada di rumah sehingga dari selesai shalat Magrib pada hari minggu sampai dengan sekitar pukul 23.00 WIT Saksi sendiri dan keluarga lainnya menuju Kelurahan Dokiri mencari Anak Korban sambil membuat laporan di pihak

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, setelah korban ditemukan kami kumpul di Kantor Polsek Tidore Selatan dan Anak Korban langsung diperiksa;

- Bahwa setelah sampai di Kelurahan Dokiri Saksi sendiri dan keluarga mencari di rumah Saksi III tetapi tidak ketemu dan kami menuntut Saksi III untuk dijadikan jaminan dan ditahan oleh pihak polisi, selanjutnya kami menuju rumah saudara Teman II, kami juga tidak bertemu dengan Anak Korban dan tidak mengetahui keberadaan Anak Korban, sehingga saudara Teman II juga kami tuntutan dan dijadikan jaminan dan ditahan oleh pihak polisi, dan Saksi sempat mencari di rumah kosong di Kelurahan Toloa dan bertemu dengan Terdakwa tetapi tidak menemukan Anak Korban, kemudian pencarian dilanjutkan dengan menyebar beberapa regu termasuk Terdakwa, hingga akhirnya Anak Korban ditemukan di rumah Saksi II tersebut, kemudian kami berkumpul di rumah Saksi III dan korban berbohong dengan mengatakan *"tadi Marwan ada bawa kita untuk pulang ke rumah, tapi kita lompaa jatuh dari motor"*, selanjutnya kami pergi menuju kantor Polsek Tidore Selatan di Dokiri, Saksi III dan saudara Teman II dibebaskan dan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat ditemukan tersebut terlihat biasa saja dan normal;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban pada saat di Kantor Polsek Tidore Selatan tersebut, dan Anak Korban bercerita jujur bahwa ia telah dibawa oleh Terdakwa ke rumah kebun dan disetubuhi oleh Terdakwa, dimana Saksi bertanya kepada Anak Korban *"ngana ada pi mana?"* Anak Korban jawab *"ada dibawa oleh Marwan ke rumah kebun, dan marwan manakal pa kita"*, yang pada pokoknya telah terjadi persetubuhan anak dibawah umur tersebut, yang sebelumnya pada saat di rumah Saksi III Anak Korban bercerita bohong menuruti perintah bohong dari Terdakwa dan Saksi II tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa pada saat di rumah kosong di Kelurahan Toloa tetapi Terdakwa tidak tahu, selanjutnya pada saat di rumah Saksi III Saksi bertanya kepada Terdakwa *"ngana bawa pulang Anak Korban?"* Terdakwa menjawab *"saya, tadi ada mau antar pulang Anak Korban lewat jalan belakang lupa de pe jalan, tapi Anak Korban lompaa jatuh dari motor dan su agak jauh dari kampung (Toloe), terus Anak Korban lari arah kemana tidak tahu"*;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Anak Korban, Terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita dari Anak Korban, bahwa Terdakwa hanya memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban pergi ke rumah kebun tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa oleh pihak polisi pada siang harinya Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan untuk dicek kesehatan dan diberi perobatan serta dilakukan visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa Umur Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban sampai dengan saat ini masih sekolah kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa cerita dari Anak Korban bahwa Anak Korban mau dibawa ke rumah Anak Korban tersebut sebelumnya Terdakwa janji mau antar Anak Korban pulang ke rumah, dan mampir dulu serta berjanji bahwa di rumah kebun ada teman perempaun Terdakwa, tetapi setelah sampai di rumah kebun tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban bahwa Terdakwa pada saat di rumah kebun mengajaknya untuk pacaran, tetapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan Terdakwa ke pihak polisi pada tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban mengalami luka lecet di leher, luka lebam di kedua area payudara, vagina Anak Korban terasa sakit pada saat buang air kencing serta Anak Korban merasa sangat malu bertemu dengan orang lain dan teman-temannya;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah setelah selesai menonton pesta pernikahan tersebut karena pergi tanpa izin dan hari sudah larut malam, sehingga Anak Korban takut mendapatkan marah dari keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada perubahan apa-apa dari penglihatan Saksi sendiri pada badan Anak Korban tersebut;
- Bahwa orang tua Anak Korban sedang berada di luar kota berkunjung di keluarga suami atau ayah kandung Anak Korban di Pulau Morotai, sedangkan Anak Korban sendiri sehari-hari tinggal bersama neneknya atau orang tua kandung Saksi di rumah alamat Kelurahan Tomagoba;
- Bahwa hubungan kekerabatan Saksi dengan Anak Korban tersebut adalah Saksi adalah kakak kandung dari ibu Anak Korban, sehingga Saksi adalah bibi dari Anak Korban tersebut;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi kurang memperhatikan apakah Anak Korban sering keluar rumah malam hari atau tidak bersama teman-temannya, karena Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Anak Korban, Saksi tinggal di rumah sendiri masih di kelurahan yang sama yakni di Kelurahan Tomagoba dengan jarak kurang lebih sekitar 2 Km (dua kilometer);
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sangat tidak pantas, Anak Korban masih anak-anak dan masih duduk di bangku sekolah, psikologi anak masih belum stabil;
- Bahwa Saksi mengetahui besok harinya setelah Anak Korban pergi yakni pada tanggal 08 Maret 2020 pagi bahwa Anak Korban sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada masalah atau tidak Anak Korban di rumah nenek atau ibu kandung Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi diberi tahu Anak Korban sudah tidak pulang ke rumah neneknya atau ibu kandung, Saksi menelpon dan ditelepon oleh keluarga dan langsung oleh ibu kandung Saksi sendiri bahwa benar Anak Korban sudah tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah baru pertama kali ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu dimana Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena peristiwa persetubuhan anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan sendiri dengan dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari minggu malam atau malam senin, tanggal lupa pada bulan Maret tahun 2020, jam lupa tepatnya di rumah kebun milik Orang tua kandung Terdakwa sendiri di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah kebun milik orang tua kandung Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Korban bercerita, kemudian kami tidur bersama di dalam kamar, Terdakwa ajak berpelukan, Anak Korban mau, selanjutnya Terdakwa ajak untuk melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak menjawab diam saja, kemudian

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



Terdakwa mulai membuka baju dan BH (*Breast Holder*) Anak Korban, dari Anak Korban tidak ada perlawanan dan penolakan, selanjutnya Terdakwa buka baju Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa buka celana dan celana dalam Anak Korban, sikap Anak Korban tetap diam, selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri, dan selanjutnya memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggul kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian Anak Korban mengatakan "*boleh sudah*" yang artinya "*berhenti*", kami mengakhiri persetubuhan tersebut;

- Bahwa awal kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban pergi, dimana sebelum kejadian pada minggu malam atau malam senin jam dan tanggal lupa pada bulan maret tahun 2020, Terdakwa sempat bertemu dengan rombongan keluarga Anak Korban salah satunya Saksi IV di rumah kosong milik orang tua kandung saya sendiri di Kelurahan Toloa, yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman Kadi, Idham, Andika, dan satu teman baru yang lupa namanya, dimana kami sedang minum minuman keras jenis cap tikus, mabuk-mabukan, kondisi badan Terdakwa sendiri saat itu setengah sadar masih dalam pengaruh minuman alkohol. Kemudian bibi Korban Saksi IV bertanya kepada Terdakwa "*ada lia Anak Korban ka trada?*", saya jawab "*tidak lia*", Kemudian keluarga Anak Korban menjelaskan bahwa mereka mencari Anak Korban sebab Anak Korban sudah 2 (dua) hari 1 (satu) malam tidak pulang ke rumah. Selanjutnya ada teman lainnya mengatakan bahwa Anak Korban bersama Saksi II, kemudian Terdakwa sendiri memutuskan untuk mencari Saksi II karena masih keluarga hubungan sepupu. Kemudian Terdakwa mencari Saksi II ke beberapa tempat tapi tidak menemukan Saksi II, selanjutnya Terdakwa mencari Saksi II di rumahnya, dan bertemu dengan Saksi II dan juga Anak Korban yang saat itu belum Terdakwa kenal. Terdakwa bertanya kepada Saksi II "*Anak Korban, ada keluarga yang cari?*" mendengar pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi II langsung lari takut ke atas arah gunung dari rumahnya, kemudian Terdakwa menerangkan ke Anak Korban dan betul bahwa anak perempuan yang bersama Saksi II tersebut adalah Anak Korban, dan Terdakwa menerangkan bahwa keluarganya sekarang sedang mencari Anak Korban, kemudian Terdakwa mau mengantarkan Anak Korban untuk bertemu dengan keluarganya tersebut, tetapi Anak Korban tidak mau pulang dan takut bertemu dengan keluarganya, takut mendapat marah, terserah Terdakwa mau bawa Anak Korban dan korban

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



menerangkan terserah Terdakwa mengatur mau membawa Anak Korban kemana asal jangan bertemu dengan keluarga. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berboncengan dengan motor pergi dari rumah Saksi II tersebut, di atas motor Terdakwa bertanya kepada Anak Korban *"kalo bagitu, mo ka laou, mo antar dimana, bagus dimana?"*, Anak Korban tidak menjawab dan tidak lama Terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan Saksi II di jalan setapak dekat jalan raya dan dekat dengan rumah Saksi II tersebut. Kami berhenti dan Saksi II menghampiri dan mengatakan kepada Terdakwa *"bantu kita, antar sudah Anak Korban"*, Anak Korban turun dari motor dan menjawab *"tara mau pulang"*. karena Terdakwa diminta dan disuruh oleh Saksi II mengantarkan Anak Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"sudah, naik sudah"* dan Saksi II kemudian pergi, dalam perjalanan di kampung (Kelurahan Toloa) tersebut Terdakwa berkata kepada korban *"coba ngana lia, betul itu ngana pe keluarga"*, Anak Korban mengangguk membenarkan dan mengatakan dan menyuruh Terdakwa *"gas, gas"*. Selanjutnya kami berkendara sampai di Kelurahan Dokiri, kembali Terdakwa bertanya kepada Anak Korban *"mo antar ngana dimana?"* Anak Korban jawab *"terserah ngana mo antar dimana"* Terdakwa lanjut bertanya *"kong bagaimana kalo antar di rumah Anak Korban sudah"*, Anak Korban jawab *"jang, kita takut dapa marah"*. Kebutuhan saat itu posisi kami berada di dekat jalan tengah menuju arah gunung, selanjutnya Terdakwa bawa Anak Korban ke jalan tengah arah gunung tersebut, dan Terdakwa kembali bertanya kepada Anak Korban *"mo bagaimana ini?"* Anak Korban jawab *"jang antar pulang"*, Terdakwa lanjut tanya *"baru dimana?"* Anak Korban jawab *"terserah mo dimana, asal jang balik di rumah"* Terdakwa tanya kembali *"kong di rumah bikiapa?"* Anak Korban jawab *"di rumah telalu ketat, tara bisa bebas, tara bisa pi pesta"* Terdakwa tegaskan ke Anak Korban *"bagus itu to"* Anak Korban jawab kembali *"terserah ngana mo bawa dimana, asal jang bawa pi di rumah"*. Selanjutnya Terdakwa menawarkan ke Anak Korban dengan mengatakan *"mo, di rumah kebun?"* Anak Korban balik bertanya *"jauh ka trada?"* Terdakwa jawab *"jauh, akan tara dapa oleh ngana pe keluarga"*, Anak Korban menyetujui pergi ke rumah kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya *"so makan, kita mo beli makan?"* Anak Korban jawab *"so makan, tadi Saksi II beli ayam lalap, so makan"*, Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"sudah, kita beli biskuit deng supermi"*. Kemudian kami mencari kios (warung) untuk membeli biskuit dan supermi (*mie instant*). Selanjutnya

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berkendara menuju jalan tengah ke arah gunung atau ke arah rumah kebun milik orang tua kandung Terdakwa tersebut, sesampai di rumah kebun gelap tidak ada penerangan, kami turun dari motor, karena tidak ada senter, Terdakwa pegang tangan Anak Korban dan membawa masuk Anak Korban ke dalam rumah kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa menyalakan 1 (satu) buah lampu pelita untuk penerangan. Kemudian kami duduk-duduk di dalam kamar rumah kebun tersebut sambil makan biskuit, yang mana saat itu kondisi Terdakwa masih dalam kondisi setengah sadar, masih mabuk dan kondisi Anak Korban Terdakwa lupa kurang memperhatikan mabuk atau tidak. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "mo ka trada jadi pacar kita ?" Anak Korban jawab "saya su pacar dua, Saksi II dan anak Ome satu", Terdakwa berkata kepada Anak Korban "tara apa-apa asal dorang tara tahu", Anak Korban diam dan tidak berapa lama Anak Korban tidur, Terdakwa juga ikut tidur. Terdakwa tanya Anak Korban "bole peluk?" Anak Korban diam hanya mengangkat leher kepalanya, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban tidur saling berpelukan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mematikan lampu pelita, tetapi Anak Korban tidak mau, akhirnya Anak Korban sendiri yang mematikan lampu pelita tersebut. Akhirnya Anak Korban berani mengajak Anak Korban untuk bersetubuhan, Anak Korban diam saja, Terdakwa kembali mengajaknya berulang-ulang, akhirnya Anak Korban berbalik badang terlentang dan diam, selanjutnya Terdakwa buka baju dan BH (*Breast Holder*) Anak Korban sampai dada, kemudian Terdakwa memegang lupa kiri atau kanan atau keduanya payudara Anak Korban, sambil Terdakwa mencium dan menghisap puting payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, kemudian Anak Korban membuka semua celana dan celana dalamnya. Selanjutnya Terdakwa membuka celana yang Terdakwa kenakan, dengan penis yang sudah menegang Terdakwa arahkan dan masukan ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa goyang-goyangkan kurang lebih selama 5 (lima) menit sambil Terdakwa mencium leher dan mengigit leher Anak Korban (*cupang*). Kemudian Anak Korban berkata "bole sudah" yang artinya "berhenti" sambil mendorong badan Terdakwa, sehingga Terdakwa menyudahi persetubuhan tersebut dan Terdakwa tidak mengeluarkan sperma. Kemudian kami mengenakan kembali pakaian masing-masing;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut hanya 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa rumah kosong tersebut tidak ditinggali, hanya tempat nongkrong anak-anak muda termasuk sering dijadikan tempat minum minuman keras/mabuk, seperti yang Terdakwa lakukan sendiri bersama teman-teman tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Anak Korban tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengetahui Anak Korban tersebut, dimana sebelum kejadian pada Sabtu malam atau malam Minggu tersebut Terdakwa sempat melihat Anak Korban masuk ke rumah kosong untuk tidur setelah habis acara pesta pernikahan tersebut bersama-sama temannya, kemudian Saksi II sempat mengenalkan bahwa Anak Korban, tetapi saat itu Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah, besok pagi harinya yakni pada hari Minggu pagi, pada saat Terdakwa dan teman-teman menuju rumah kosong untuk minum minuman keras cap tikus untuk mabuk, Terdakwa bertemu kembali dengan Anak Korban, dan benar Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan temannya saat tidur tidak izin, siapa yang mau tinggal atau tidur di rumah kosong tersebut orang tua Terdakwa tidak pernah melarang atau tidak perlu meminta izin, siapa saja yang mau menginap atau datang ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja yang tidur di rumah kosong tersebut, sepengetahuan Terdakwa adalah bahwa di rumah kosong tersebut ada Anak Korban sendiri, teman perempuannya bernama Teman I, teman laki-lakinya bernama Saksi II, dan Saksi III dan saudara Irvan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat Anak Korban pergi dari rumah kosong tersebut bersama teman-temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban bersama Saksi II setelah dari rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering pergi ke rumah kebun tersebut dan tinggal atau tidur di rumah kebun selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari baru balik ke rumah di Kelurahan Toloa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "berani tidur tidak, di rumah kosong ka trada?" Anak Korban jawab "jauh ka tarada deng keluarga kita yang ada cari" Terdakwa jawab "akan jauh, di ujung jalan, jalan laou, tara akan dapa keluarga";

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban benar ada bercerita tentang diri kami masing-masing dan Terdakwa menceritakan tentang pacar sekaligus calon isteri Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kata-kata menolak dari Anak Korban pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di ruang kamar yang terdapat tempat tidur;
- Bahwa posisi badan Anak Korban pada saat sedang terjadi persetubuhan tersebut Anak Korban berada di bawah Terdakwa sendiri diatas menindih badan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa masih dalam kondisi setengah sadar, masih mabuk pengaruh minuman cap tikus pada saat berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur Anak Korban pada saat terjadi peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar saat kejadian Anak Korban masih sekolah kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Korban untuk berbicara bohong kepada keluarga setelah Terdakwa mengantarkan kembali Anak Korban di belakang rumah Saksi II dengan mengatakan "*tadi marwan ada bawa Anak Korban, Anak Korban loncat jatuh dari motor, terus Anak Korban lari*" kalau Anak Korban ditanya oleh keluarganya yakni bibi Saksi IV;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh Anak Korban berbicara bohong karena Anak Korban selalu berkata kepada Terdakwa "*jang bilang di kita pe keluarga ada Anak Korban disini*", sehingga Terdakwa mengantarkan Anak Korban balik ke belakang rumah Saksi II tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk berbohong apabila ditemukan oleh keluarganya tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut Terdakwa belum menikah, tetapi saat ini Terdakwa sudah menikah dan sudah mempunyai isteri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada atau tidak perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa pernah sebelumnya melakukan persebutuhan dengan pacar;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dalam perkara ini, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum pidana atas perbuatan persetubuhan, melainkan Terdakwa pernah dihukum atas perbuatan penganiayaan;
- Bahwa niat untuk melakukan persetubuhan muncul pada saat Terdakwa ajak Anak Korban ke rumah kebun milik orang tua kandung Terdakwa sendiri, dan Anak Korban mau dengan ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa berniat mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan di rumah kebun tersebut, sebab di kampung (Kelurahan Toloa) banyak keluarga Anak Korban yang sedang mencari Anak Korban salah satunya bibinya Saksi IV, dan Terdakwa bingung serta panik mau bawa Anak Korban dimana, sedangkan Anak Korban sendiri tidak mau bertemu dengan keluarganya, sehingga karena posisi saat itu kami berada di Kelurahan Dokiri dan ada jalan ke atas menuju gunung arah kebun dan rumah kebun milik orang tua Terdakwa tersebut jauh dari kampung Terdakwa putusan pergi ke rumah kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban pernah menjambak dan memukul Terdakwa pada saat setelah melakukan persetubuhan setelah Anak Korban mengatakan "boleh sudah" yang artinya (berhenti);
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut Terdakwa tidak mengeluarkan sperma, sebab Anak Korban sudah mengatakan "boleh sudah" yang artinya berhenti, sehingga kami mengakhiri persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah kami melakukan persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban kembali pulang sama-sama dengan naik motor ke kampung (Kelurahan Toloa) tepatnya di belakang rumah Saksi II;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada orang yang dijadikan jaminan pada saat pencarian Anak Korban tersebut adalah Saksi III dan saudara Irvan, yang dijamin di Kantor Polsek Tidore Selatan Dokiri;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui apakah Anak Korban masih sekolah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang tidur di rumah kosong tersebut hanya Saksi II, sedangkan Saksi III tidak tidur di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik tangan, memaksa atau mengancam Anak Korban untuk mau naik motor dan mau pergi menuju rumah kebun tersebut, Terdakwa hanya sempat bertanya kepada Anak Korban mau

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kemana, Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban terserah mau dibawa kemana asal jangan bertemu dengan keluarga yang sedang mencarinya tersebut, sehingga Terdakwa menawarkan untuk pergi ke rumah kebun dan Anak Korban menyetujui untuk mau ikut ke rumah kebun tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah berteriak pada saat terjadi persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan tersebut tepatnya pada waktu saat sedang terjadi persetubuhan dimana Anak Korban mengatakan "*boleh sudah*" dan langsung menjambak rambut dan memukul kepala Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari cerita Anak Korban bahwa Anak Korban sering pergi bersama teman-temannya untuk menonton pesta seperti menonton pesta pernikahan di Kelurahan Toloa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) Terdakwa;

Menimbang bahwa, dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil surat *Visum et Repertum* Nomor : 445/015/11/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Tuti J. Ibrahim, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan

1. Pada bagian leher kanan didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter;
2. Pada bagian leher kiri didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
3. Pada daerah payudara kiri didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;

## Pada Alat kelamin di dapatkan:

1. Bibir dalam vagina didapatkan luka memar, kemerahan pada arah jam dua dan jam delapan;
2. Dibagian bawah vagina didapatkan luka lecet kemerahan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
3. Selaput dara tidak utuh ditemukan robekan arah jam tiga;

## Kesimpulan:

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban yang menurut surat, berumur lima belas tahun dengan identitas sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan Visum; dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada leher bagian kiri dan kanan didapatkan luka memar merah keunguan pada payudara kiri didapatkan luka memar keunguan, pada alat kelamin ditemukan pada bibir dalam vagina didapatkan luka memar kemerahan arah jam dua dan jam delapan, pada bagian bawah vagina didapatkan luka lecet kemerahan selaput darah didapatkan tidak utuh, ditemukan robekan arah jam tiga;

Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berwarna abu-abu dipadukan warna hitam dan merah bermotif gambar kamera dengan tulisan I Love Photographi;
- 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna Abu-Abu motif Polos;
- 1 (satu) lembar jilbab motif polos segi empat berwarna hitam;

Bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti tersebut telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat *visum et repertum* yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 08 Maret 2020 sekitar Pukul 21.00 WIT tepatnya di dalam rumah kebun di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awal kejadian persetubuhan tersebut yakni pada saat malam minggu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIT Anak Korban pergi menonton pesta pernikahan di Kelurahan Toloa bersama teman-teman. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIT saudara Teman II dan Saksi III datang dari Kelurahan Dokiri menjemput Anak Korban di Kelurahan Tomagoba dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIT Anak Korban, saudara Teman II dan Saksi III pergi untuk menonton pesta perkawinan tersebut dengan sepeda motor berbonceng tiga, setelah sampai Anak Korban, saudara Teman II dan Saksi III menonton pesta pernikahan tersebut, dan pesta tutup selesai pada tengah malam, sekitar pukul 03.00 WIT, karena sudah malam saudara Teman II mengajak Anak

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Saksi III dan teman perempuan bernama Teman I istirahat menginap di rumah kosong milik keluarganya di kelurahan Toloa sebab saudara Teman II adalah adik kandungnya, dimana Anak Korban tidak tahu dan tidak mengenal siapa pemilik rumah kosong tersebut. Setelah sampai di rumah kosong yang kondisinya sudah permanen tetapi tidak ditempati hanya ada penerangan lampu listrik di teras rumah, ada beberapa kamar, tidak berapa lama datang Saksi II dan setelah Saksi III pulang, kemudian Anak Korban dan teman-teman sempat bercerita sebentar, selanjutnya Anak Korban dan teman-teman tidur di rumah kosong, dimana Anak Korban tidur berdua dengan saudari Teman I di kamar tengah, saudara Teman II dan Saksi II tidur berdua di kamar depan, kami tidur sampai hari minggu pagi, kemudian di minggu pagi hari tersebut atas inisiatif Saksi II menjelang siang sekitar pukul 12.00 WIT Saksi II membeli makanan ayam lalap untuk 4 (empat) orang kami makan siang bersama, sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi II mengajak Anak Korban untuk pindah istirahat di rumahnya dengan mengatakan "*pindah di dara ka rumah Saksi II, rumah kosong ini akan dipake minum dorang (termasuk Terdakwa)*". Kemudian Anak Korban ikut Saksi II ke rumahnya yang tidak jauh, cukup dekat dengan rumah kosong tersebut dan Anak Korban sempat berpapasan dengan Terdakwa yang sebelumnya Anak Korban tidak kenal, sedangkan teman lainnya yakni Saudari Teman I pulang ke rumahnya, kemudian Anak Korban duduk di belakang rumah Saksi II, sekitar pukul 18.30 WIT waktu habis shalat magrib banyak teman-teman lainnya datang, kemudian Anak Korban bercerita sampai malam. Sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa mendatangi Anak Korban dan teman-teman Anak Korban, dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa bibi Anak Korban yakni Saksi IV datang mencari Anak Korban di rumah kosong sebelumnya dan bertemu dengan Terdakwa, tetapi Anak Korban tidak ada, sehingga Terdakwa bantu mencari dan menemukan Anak Korban di rumah Saksi II tersebut, dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*bibi ada cari ngana, dia ada di rumah teman*". Kemudian Anak Korban ikut dengan Terdakwa yang Anak Korban sangka awal ingin membawa mengantarkan Anak Korban ke keluarga/ bibi Anak Korban tersebut, sementara teman-teman lainnya masih bercerita di belakang rumah Saksi II. Selanjutnya Anak Korban pergi dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa, di perjalanan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "*mau kemana?*" dijawab oleh Terdakwa "*ke rumah teman*", tetapi perjalanan tersebut sudah

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dan mengarah ke arah kebun terus Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "saya takut gelap", jawab Terdakwa "tara apa, disana ada teman perempuan lagi", kemudian Anak Korban dibawah ke arah rumah kebun yang jaraknya jauh sekali dengan jalan raya, dan Anak Korban tidak tahu rumah kebun tersebut milik siapa. Sekitar pukul 20.30 WIT dini hari Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban mengajak masuk ke dalam rumah kebun tersebut, Anak Korban bertanya "mana teman perempuannya?" Terdakwa jawab "mangkali dorang su pulang", selanjutnya Terdakwa duduk di dalam rumah kebun tersebut yang hanya ada 1 (satu) buah lampu pelita dan Anak Korban ikut duduk, kemudian Terdakwa curhat dan bercerita mengenai calon isterinya, serta Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "mau jadi pacar kita (Terdakwa)?", Anak Korban jawab "tidak mau". Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mematikan penerangan lampu pelita tersebut, langsung Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dan membuka baju yang ia kenakan, selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka juga baju, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "tong tara mau", "tong tara pernah bikin begitu", namun Terdakwa tetap berusaha paksa membuka baju dan BH (breast holder) yang Anak Korban kenakan hingga terbuka, Terdakwa mulai meraba kedua payudara Anak Korban serta menciumnya sekitar selama 2 (dua) menit, sehingga Anak Korban berteriak dan memukul dengan satu tangan meninju kearah kepala Terdakwa, dengan masih kondisi dipeluk oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan hingga terbuka, Anak Korban terus meninju kepala Terdakwa dan menjabak rambut Terdakwa secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dengan salah satu tangannya sedangkan tangan Terdakwa lainnya masih memeluk tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menidurkan dan menindih badan Anak Korban dan berupaya memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan vagina Anak Korban, Anak Korban langsung berteriak, dan mengatakan "tong tara mau", "tong tara pernah bikin begitu" dan Terdakwa mengatakan "percuma bertariak, tara orang dengar", Terdakwa mengoyangkan pinggulnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mencabut penisnya dari vagina Anak Korban.

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa menyuruh mengenakan kembali pakaian Anak Korban, Anak Korban mengenakan pakaian sendiri dan Terdakwa juga mengenakan pakaiannya sendiri dan Anak Korban minta diantarkan pulang, kemudian Anak Korban dibawa dan diantarkan pulang oleh Terdakwa menuju kembali ke rumah Saksi II dengan sepeda motor, tetapi Anak Korban hanya diantar masih di tepi hutan dekat belakang rumah Saksi II tersebut dan teman-teman sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban sendiri dengan mengatakan akan mengecek dulu kondisi rumah Saksi II ada bibi atau tidak, setelah beberapa lama menunggu Terdakwa tidak kembali, akhirnya Anak Korban pergi sendiri ke belakang rumah Saksi II, tidak beberapa lama Terdakwa datang kembali dan sudah bersama beberapa orang termasuk bibi Saksi IV dan termasuk Saksi II, disana dijelaskan oleh keluarga kepada Anak Korban bahwa teman Anak Korban bernama saudara Teman II dan Saksi III ditahan di Polsek Tidore Selatan, dan akan dilepaskan jika Anak Korban sendiri ditemukan, selanjutnya Anak Korban menuju rumah Saksi III di Kelurahan Dokiri dan dipertemuan tersebut Terdakwa serta Saksi II menyuruh Anak Korban untuk memberikan keterangan cerita bohong Anak Korban belum pulang ke rumah kepada keluarga dan pihak polisi dengan menerangkan bahwa Anak Korban pada saat diantar pulang oleh teman lompat jatuh dari motor, Anak Korban hanya mengiyakan saja, dan Anak Korban belum cerita yang sebenarnya terjadi, selanjutnya Anak Korban dan keluarga menuju kantor Polsek Tidore Selatan di Dokiri termasuk diantar oleh Terdakwa dan Saksi II, sampai disana Saksi III dan Saudara Teman II dikasih lepas oleh pihak polisi, kemudian mereka pulang termasuk Saksi II serta Terdakwa, dan selanjutnya Anak Korban diperiksa oleh polisi dan ditanya oleh bibi Saksi IV dengan jujur Anak Korban jelaskan dan katakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban mengenakan baju kaos lengan panjang warna abu-abu hitam ada tulisan yang lupa bacaannya, celana panjang kain warna abu-abu, dan pake jilbab warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) Tahun dan masih duduk dibangku sekolah kelas 1 (satu) SMA;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena sebelumnya Terdakwa sudah minum minuman beralkohol jenis cap tikus bersama dengan teman-teman Terdakwa dirumah kosong milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dilakukan tanpa paksaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/015/11/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Tuti J. Ibrahim, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan

1. Pada bagian leher kanan didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter;
2. Pada bagian leher kiri didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
3. Pada daerah payudara kiri didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;

## Pada Alat kelamin di dapatkan:

1. Bibir dalam vagina didapatkan luka memar, kemerahan pada arah jam dua dan jam delapan;
2. Dibagian bawah vagina didapatkan luka lecet kemerahan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
3. Selaput dara tidak utuh ditemukan robekan arah jam tiga;

## Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban yang menurut surat, berumur lima belas tahun dengan identitas sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan Visum; dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada leher bagian kiri dan kanan didapatkan luka memar merah keunguan pada payudara kiri didapatkan luka memar keunguan, pada alat kelamin ditemukan pada bibir dalam vagina didapatkan luka memar kemerahan arah jam dua dan jam delapan, pada bagian bawah vagina didapatkan luka lecet kemerahan selaput darah didapatkan tidak utuh, ditemukan robekan arah jam tiga;  
Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 882.0015057, tanggal 05 Juli 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa TERDAKWA sebagaimana identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimasukkan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang membuat orang lain merasa sakit secara fisik atau mental/ phisikis akibat perbuatan kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut jurisprudensi adalah peristiwa dimana alat kemaluan laki-laki masuk kedalam alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kemaluan perempuan sebagaimana atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani (vide antara lain Arrest hoege Rood, 5 Februari 1912) ;

Menimbang, bahwa anak sesuai Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta surat, *Visum et Repertum* Nomor : 445/015/11/2020, yang telah bersesuaian satu dan lainnya, serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didapatkan fakta sebagai berikut;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 08 Maret 2020 sekitar Pukul 21.00 WIT tepatnya di dalam rumah kebun di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awal kejadian persetubuhan tersebut yakni pada saat malam minggu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIT Anak Korban pergi menonton pesta pernikahan di Kelurahan Toloa bersama teman-teman. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIT saudara Teman II dan Saksi III datang dari Kelurahan Dokiri menjemput Anak Korban di Kelurahan Tomagoba dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIT Anak Korban, saudara Teman II dan Saksi III pergi untuk menonton pesta perkawinan tersebut dengan sepeda motor berbonceng tiga, setelah sampai Anak Korban, saudara Teman II dan Saksi III menonton pesta pernikahan tersebut, dan pesta tutup selesai pada tengah malam, sekitar pukul 03.00 WIT, karena sudah malam saudara Teman II mengajak Anak Korban dan Saksi III dan teman perempuan bernama Teman I istirahat

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah kosong milik keluarganya di kelurahan Toloa sebab saudara Teman II adalah adik kandungnya, dimana Anak Korban tidak tahu dan tidak mengenal siapa pemilik rumah kosong tersebut. Setelah sampai di rumah kosong yang kondisinya sudah permanen tetapi tidak ditempati hanya ada penerangan lampu listrik di teras rumah, ada beberapa kamar, tidak berapa lama datang Saksi II dan setelah Saksi III pulang, kemudian Anak Korban dan teman-teman sempat bercerita sebentar, selanjutnya Anak Korban dan teman-teman tidur di rumah kosong, dimana Anak Korban tidur berdua dengan saudari Teman I di kamar tengah, saudara Teman II dan Saksi II tidur berdua di kamar depan, kami tidur sampai hari minggu pagi, kemudian di minggu pagi hari tersebut atas inisiatif Saksi II menjelang siang sekitar pukul 12.00 WIT Saksi II membeli makanan ayam lalap untuk 4 (empat) orang kami makan siang bersama, sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi II mengajak Anak Korban untuk pindah istirahat di rumahnya dengan mengatakan "*pindah di dara ka rumah Saksi II, rumah kosong ini akan dipake minum dorang (termasuk Terdakwa)*". Kemudian Anak Korban ikut Saksi II ke rumahnya yang tidak jauh, cukup dekat dengan rumah kosong tersebut dan Anak Korban sempat berpapasan dengan Terdakwa yang sebelumnya Anak Korban tidak kenal, sedangkan teman lainnya yakni Saudari Teman I pulang ke rumahnya, kemudian Anak Korban duduk di belakang rumah Saksi II, sekitar pukul 18.30 WIT waktu habis shalat magrib banyak teman-teman lainnya datang, kemudian Anak Korban bercerita sampai malam. Sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa mendatangi Anak Korban dan teman-teman Anak Korban, dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa bibi Anak Korban yakni Saksi IV datang mencari Anak Korban di rumah kosong sebelumnya dan bertemu dengan Terdakwa, tetapi Anak Korban tidak ada, sehingga Terdakwa bantu mencari dan menemukan Anak Korban di rumah Saksi II tersebut, dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*bibi ada cari ngana, dia ada di rumah teman*". Kemudian Anak Korban ikut dengan Terdakwa yang Anak Korban sangka awal ingin membawa mengantarkan Anak Korban ke keluarga/ bibi Anak Korban tersebut, sementara teman-teman lainnya masih bercerita di belakang rumah Saksi II. Selanjutnya Anak Korban pergi dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa, di perjalanan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "*mau kemana?*" dijawab oleh Terdakwa "*ke rumah teman*", tetapi perjalanan tersebut sudah jauh dan mengarah ke arah kebun terus Anak Korban mengatakan kepada

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa "saya takut gelap", jawab Terdakwa "tara apa, disana ada teman perempuan lagi", kemudian Anak Korban dibawah ke arah rumah kebun yang jaraknya jauh sekali dengan jalan raya, dan Anak Korban tidak tahu rumah kebun tersebut milik siapa. Sekitar pukul 20.30 WIT dini hari Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban mengajak masuk ke dalam rumah kebun tersebut, Anak Korban bertanya "mana teman perempuannya?" Terdakwa jawab "mangkali dorang su pulang", selanjutnya Terdakwa duduk di dalam rumah kebun tersebut yang hanya ada 1 (satu) buah lampu pelita dan Anak Korban ikut duduk, kemudian Terdakwa curhat dan bercerita mengenai calon isterinya, serta Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "mau jadi pacar kita (Terdakwa)?", Anak Korban jawab "tidak mau". Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mematikan penerangan lampu pelita tersebut, langsung Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dan membuka baju yang ia kenakan, selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka juga baju, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "tong tara mau", "tong tara pernah bikin bagitu", namun Terdakwa tetap berusaha paksa membuka baju dan BH (*breast holder*) yang Anak Korban kenakan hingga terbuka, Terdakwa mulai meraba kedua payudara Anak Korban serta menciumnya sekitar selama 2 (dua) menit, sehingga Anak Korban berteriak dan memukul dengan satu tangan meninju kearah kepala Terdakwa, dengan masih kondisi dipeluk oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan hingga terbuka, Anak Korban terus meninju kepala Terdakwa dan menjabak rambut Terdakwa secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dengan salah satu tangannya sedangkan tangan Terdakwa lainnya masih memeluk tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menidurkan dan menindih badan Anak Korban dan berupaya memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan vagina Anak Korban, Anak Korban langsung berteriak, dan mengatakan "tong tara mau", "tong tara pernah bikin bagitu" dan Terdakwa mengatakan "percuma bertariak, tara orang dengar", Terdakwa mengoyangkan pinggulnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mencabut penisnya dari vagina Anak Korban.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa menyuruh mengenakan kembali pakaian Anak Korban, Anak Korban mengenakan pakaian sendiri dan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



Terdakwa juga mengenakan pakaiannya sendiri dan Anak Korban minta diantarkan pulang, kemudian Anak Korban dibawa dan diantarkan pulang oleh Terdakwa menuju kembali ke rumah Saksi II dengan sepeda motor, tetapi Anak Korban hanya diantar masih di tepi hutan dekat belakang rumah Saksi II tersebut dan teman-teman sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban sendiri dengan mengatakan akan mengecek dulu kondisi rumah Saksi II ada bibi atau Saksi II atau tidak, setelah beberapa lama menunggu Terdakwa tidak kembali, akhirnya Anak Korban pergi sendiri ke belakang rumah Saksi II, tidak beberapa lama Terdakwa datang kembali dan sudah bersama beberapa orang termasuk bibi Saksi IV dan termasuk Saksi II, disana dijelaskan oleh keluarga kepada Anak Korban bahwa teman Anak Korban bernama saudara Teman II dan Saksi III ditahan di Polsek Tidore Selatan, dan akan dilepaskan jika Anak Korban sendiri ditemukan, selanjutnya Anak Korban menuju rumah Saksi III di Kelurahan Dokiri dan dipertemuan tersebut Terdakwa serta Saksi II menyuruh Anak Korban untuk memberikan keterangan cerita bohong Anak Korban belum pulang ke rumah kepada keluarga dan pihak polisi dengan menerangkan bahwa Anak Korban pada saat diantar pulang oleh teman lompat jatuh dari motor, Anak Korban hanya mengiyakan saja, dan Anak Korban belum cerita yang sebenarnya terjadi, selanjutnya Anak Korban dan keluarga menuju kantor Polsek Tidore Selatan di Dokiri termasuk diantar oleh Terdakwa dan Saksi II, sampai disana Saksi III dan Saudara Teman II dikasih lepas oleh pihak polisi, kemudian mereka pulang termasuk Saksi II serta Terdakwa, dan selanjutnya Anak Korban diperiksa oleh polisi dan ditanya oleh bibi Saksi IV dengan jujur Anak Korban jelaskan dan katakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban mengenakan baju kaos lengan panjang warna abu-abu hitam ada tulisan yang lupa bacaannya, celana panjang kain warna abu-abu, dan pake jilbab warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) Tahun dan masih sekolah kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena sebelumnya Terdakwa sudah minum minuman beralkohol

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos





cap tikus bersama dengan teman-teman Terdakwa dirumah kosong milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/015/11/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Tuti J. Ibrahim, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

1. Pada bagian leher kanan didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter;
2. Pada bagian leher kiri didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
3. Pada daerah payudara kiri didapatkan luka memar warna merah keunguan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;

Pada Alat kelamin di dapatkan:

1. Bibir dalam vagina didapatkan luka memar, kemerahan pada arah jam dua dan jam delapan;
2. Dibagian bawah vagina didapatkan luka lecet kemerahan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
3. Selaput dara tidak utuh ditemukan robekan arah jam tiga;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban yang menurut surat, berumur lima belas tahun dengan identitas sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan Visum; dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada leher bagian kiri dan kanan didapatkan luka memar merah keunguan pada payudara kiri didapatkan luka memar keunguan, pada alat kelamin ditemukan pada bibir dalam vagina didapatkan luka memar kemerahan arah jam dua dan jam delapan, pada bagian bawah vagina didapatkan luka lecet kemerahan selaput darah didapatkan tidak utuh, ditemukan robekan arah jam tiga;

Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dimana pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 882.0015057, tanggal 05 Juli 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai ANAK;



Meimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak dibenarkan menurut undang-undang dan agama yang mana Terdakwa dengan nyata-nyata telah menyetubuhi Anak Korban yang masih dibawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan dari orang dewasa dan bukan diperlakukan secara tidak manusiawi sehingga dapat mengakibatkan Anak Korban terganggu jiwa dan mentalnya serta dapat merusak masa depan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dimana berdasarkan fakta persidangan persetubuhan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa kepada Anak Korban tidak adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan. Hal itu terjadi dikarenakan atas dasar suka sama suka. Hal tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa dihadapan persidangan. Dimana hal tersebut bersamaan dengan bantahan atas keterangan Anak Korban yang disampaikan oleh Terdakwa dimana Terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dilakukan tanpa paksaan dari Terdakwa, namun atas Pembelaan/ Pledoi dan bantahan tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut tidaklah masuk akal dimana seorang perempuan mau berhubungan badan dengan orang yang tidak dikenal apalagi yang akan disetubuhi adalah anak yang masih dibawah umur yang mau diajak bersetubuh dengannya yang nyata-nyata bukan berstatus sebagai suami Anak Korban. Dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan keterangan Terdakwa dimana Anak Korban melakukan perlawanan pada saat sedang terjadi persetubuhan tersebut dimana Anak Korban mengatakan "boleh sudah" dengan disertai dengan tindakan menjambak rambut dan memukul kepala Terdakwa, dengan tindakan Anak Korban yang melakukan perlawanan tersebut sudah barang tentu Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan dimana

*Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan tersebut dilakukan terpaksa. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berwarna abu-abu dipadukan warna hitam dan merah bermotif gambar kamera dengan tulisan I Love Fotografi;
- 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna Abu-Abu motif Polos;
- 1 (satu) lembar jilbab motif polos segi empat berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap anak adalah perbuatan yang tidak manusiawi karena anak seharusnya wajib dilindungi dari setiap perilaku tidak terpuji;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi Anak Korban dan keluarga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengganggu pertubuhan, dapat merusak mental dan bahkan dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana (*residivis*)

## Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai beban menafkai keluarganya;
- Bahwa masih mudah dan masih bisa dibina;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----1 (satu) lembar kaos lengan panjang berwarna abu-abu dipadukan warna hitam dan merah bermotif gambar kamera dengan tulisan I Love Photographi;
- 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna Abu-Abu motif Polos;
- 1 (satu) lembar jilbab motif polos segi empat berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H. M.H dan Kemal Syarifudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Zuhro Puspitasari, S.H. M.H dan Anny Safitri Siregar, S.H, dibantu oleh Richad Lady, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zuhro Puspitasari, S.H, M.H**

**Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.**

**Anny Safitri Siregar, S.H**

Panitera Pengganti,

**Richad Lady, S.H**

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos